



PENETAPAN

Nomor 0059/Pdt.P/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh pada pelayanan sidang terpadu yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

DESWENDI bin PUTIAH, tanggal lahir 18 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Padang Kuniang, Nagari Situjuah Gadang, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai **Pemohon I**;

RUBIAH binti ZAINI, tanggal lahir 25 April 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Padang Kuniang, Nagari Situjuah Gadang, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah sesuai dengan permohonannya bertanggal 07 Juli 2017 yang telah terdaftar pada tanggal 11 Juli 2017 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0059/Pdt.P/2018/PA.Pyk dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2016 bertempat di rumah keluarga Pemohon II di Jorong Talaweh, Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya saudara kandung Pemohon II tapi langsung berwakil

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke seorang buya yang bernama Syafruddin, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Sarino dan Desman, dengan mahar berupa satu buah al-quran dibayar tunai;

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum dikarunia anak.

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, hukum adat

6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di daftarkan ke Pegawai Pencatatan Nikah yang resmi, karena sewaktu itu terkendala dalam administrasi surat menyurat;

7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;

8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2016 bertempat tinggal di Jorong Padang Kuniang, Nagari Situjuah Gadang, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 30 Agustus 2018 Pemohon I tidak datang menghadap ke muka sidang sedangkan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I tidak bisa hadir di persidangan karena sedang berada di luar kota untuk itu Pemohon II memohon kepada Hakim Tunggal untuk menunda persidangan pada tanggal 10 September 2018;

Bahwa pada persidangan pada tanggal 10 September 2018 Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama *jo.* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya serta tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1439 H oleh **Dra.Hj.DEWI WARTI** untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Oktariyadi.S,S.Hi,MA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Dra.Hj.DEWI WARTI

PANITERA PENGGANTI

Oktariyadi.S,S.Hi,MA

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses ; Rp. 50.000,-
 3. Biaya Leges : Rp 3.000,-
 4. Redaksi : Rp 5.000
 5. Meterai : Rp 6.000
- Jumlah : Rp 94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

